



PENETAPAN

Nomor 390/Pdt.G/2024/PA.Tar



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TARAKAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

-----, NIK -----, tempat dan tanggal lahir Tarakan, 11 Januari 1978, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di -----, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara;

Penggugat.

lawan

-----, NIK -----, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 20 Februari 1979, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di -----, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara;

Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarakan Nomor 390/Pdt.G/2024/PA.Tar tanggal 07 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 07 Juli 2012, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Timur, Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tanggal 07 Juli 2012;

Halaman 1 dari 5 Putusan Nomor 390/Pdt.G/2024/PA.Tar



2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman bersama di rumah Tergugat di -----, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara hingga pisah;

3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama -----, tempat, tanggal lahir: Tarakan, 30 Desember 2017, pendidikan SD, saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa, sejak bulan Agustus tahun 2020, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dikarenakan Tergugat tidak transparan terkait ekonomi keluarga kepada Penggugat;

5. Bahwa, ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi, Tergugat sering membentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati Penggugat dan Tergugat sering mengatakan akan menceraikan Penggugat;

6. Bahwa, akibat perselisihan tersebut, puncaknya pada 06 Juni 2022, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan menyewa sebuah rumah sendiri dengan alamat tersebut di atas hingga sekarang. Selama itu pula tidak ada hubungan lahir maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat, serta tidak ada lagi nafkah yang diberikan Tergugat untuk Penggugat, sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, Penggugat berjualan;

7. Bahwa Penggugat tidak sanggup membayar biaya atas perkara ini karena kurang mampu;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tarakan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (-----) terhadap Penggugat (-----);

Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 390/Pdt.G/2024/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada DIPA

Pengadilan Agama Tarakan;

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan. Sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan karena berdasarkan surat panggilan relaas (berita acara pemanggilan) Nomor 390/Pdt.G/2024/PA.Tar yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah meninggal dunia pada 04 Agustus 2024.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat memohon pencabutan perkara, sehingga berdasarkan pertimbangan di atas, pencabutan perkara 390/Pdt.G/2024/PA.Tar dapat dikabulkan.

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan asas tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Menimbang, oleh karena Penggugat memohon untuk dibebaskan dari biaya perkara dan telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Nomor 76/SEK.PA.W34-A2/SK.KU1.1.2/VII/2024 tentang pembebasan biaya perkara (prodeo), maka biaya perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Tarakan Tahun 2024;

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 390/Pdt.G/2024/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam penetapan ini haruslah dianggap dikesampingkan.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 390/Pdt.G/2024/PA.Tar dari Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tarakan untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Tarakan Tahun 2024.

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Safar 1446 Hijriyah oleh Ahmad Syaokany, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ayu Nur Rahmawati, S.H.I., M.H.I. dan Nur Triyono, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan H. Abdurrahman, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat.

Ketua Majelis,

Ahmad Syaokany, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 390/Pdt.G/2024/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayu Nur Rahmawati, S.H.I.,
M.H.I.

Nur Triyono, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Abdurrahman, S.Ag.

Perincian Biaya: NIHIL

Halaman 5 dari 5 Putusan Nomor 390/Pdt.G/2024/PA.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)